

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA AKIBAT PEMBATALAN
SEPIHAK OLEH KONSUMEN DALAM SISTEM *PRE ORDER* (PO) JUAL BELI
PAKAIAN DI PASAR PADANG PANJANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

M FARHAN AKBAR

171010328

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : M Farhan Akbar
NPM : 171010328
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang, 31-03-1999
Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM BISNIS
Judul : "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN DALAM SISTEM *PRE ORDER* (PO) JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR PADANG PANJANG"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 11 Oktober 2021

Yang menvatakan



M FARHAN AKBAR



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

M Farhan Akbar

171010328

Dengan Judul :

Telaah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 19 Oktober 2021

Prof. Dr. H. *[Signature]*
Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

[Signature]
Hendri Hamzah, S.H.,M.H



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



VIKAN

FS 671471



UIR

800-PT

No. Reg : 861N/UPM.FH.UIR.2021

Paper ID : 1676990704/30 %

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (Po) Jual Beli Pakaiian Di Pasar Padang Panjang

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : M FARHAN AKBAR
NPM : 171010328
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM BISNIS
Pembimbing I : RAHDIANSYAH, S.H., M.H.
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN DALAM SISTEM PRE ORDER (PO) JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR PADANG PANJANG

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
13-03-2021	- Memperbaiki Abstrak - Memperbaiki Sistematika Penulisan	
24-03-2021	- Perjelas Latar belakang dan memperbaiki tulisan kepustakaan	
03-04-2021	- Memerbaiki penulisan per Bab	
07-04-2021	- Skripsi di acc	

Pekanbaru, 13 Oktober 2021

Mengetahui:

Dr. ROSYIDI HAMZAH, S.H., M.H
Wakil Dekan



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK
OLEH KONSUMEN DALAM SISTEM *PRE ORDER* (PO) JUAL BELI PAKAIAN DI
PASAR PADANG PANJANG**

**NAMA: M FARHAN AKBAR
NPM: 171010328**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

RAHDIANSYAH, S.H., M.H

Mengetahui
Dekan

Dr. M. MUSA, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 547 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama** : **Rahdiansyah, S.H., M.H**
- NIP/NPK** : **16 07 02539**
- Pangkat/Jabatan** : **Penata Muda Tk I /III/b**
- Jabatan Fungsional** : **Assiten Ahli**
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : **M Farhan Akbar**
- NPM** : **17 10 10 328**
- Prodi / Departemen** : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**
- Judul skripsi** : **Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak oleh Konsumen dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Pakaian di Pasar Padang Panjang.**
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 30 September 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

- Tembusan : Disampaikan kepada :*
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
 2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
 3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem *Pre Order* (PO) Jual Beli Pakaian Di Pasar Padang Panjang bertujuan pertama untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *Pre Order* (PO) jual beli pakaian ditoko MudaMudi *Collection* di pasar Padang Panjang. Kedua untuk mengetahui akibat hukum kepada konsumen yang melakukan tindakan pembatalan sepihak dalam sistem *Pre Order* (PO) jual beli pakaian ditoko MudaMudi *Collection* di pasar Padang Panjang.

Penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum *observasi* (*observasional research*) dengan cara *survey* yaitu penelitian langsung yang dilakukan dilokasi penelitian menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu berasal dari buku perpustakaan, artikel-artikel, dan perundang-undangan.

Adapaun hasil dari penelitian skripsi ini adalah: Pertama, Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *Pre Order* (PO) jual beli pakaian ditoko MudaMudi *Collection* di pasar Padang Panjang. Kedua, Apa akibat hukum yang melakukan tindakan pembatalan sepihak dalam sistem *Pre Order* (PO) jual beli pakaian ditoko MudaMudi *Collection* di pasar Padang Panjang.

Kata Kunci: Jual Beli, *Online*, *Pre Order*, Wanprestasi.

ABSTRACT

The study, entitled Legal Protection for Business Actors Due to Unilateral Cancellation by Consumers in the Pre Order (PO) System for Buying and Selling Clothing at Padang Panjang Market, the first objective is to find out legal protection for business actors due to unilateral cancellation by consumers in the Pre Order (PO) buying and selling system clothes at the MudaMudi Collection shop at the Padang Panjang market. Second, to find out the legal consequences for consumers who take unilateral cancellation in the Pre Order (PO) system of buying and selling clothes at the MudaMudi Collection shop in the Padang Panjang market.

This research is classified into legal observational research (observational research) by means of a survey, namely direct research conducted in the research location using data collection tools in the form of interviews. Secondary data used in the writing of this thesis comes from library books, articles, and legislation.

As for the results of this thesis research are: First, the implementation of legal protection for business actors due to unilateral cancellation by consumers in the Pre Order (PO) system of buying and selling clothes at MudaMudi Collection shops in the Padang Panjang market. Second, What are the legal consequences of unilateral cancellation in the Pre Order (PO) system of buying and selling clothes at the MudaMudi Collection shop in the Padang Panjang market.

Keywords: *Buying and Selling, Online, Pre Order, Default.*

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya, penulis diberi kesehatan dan kekuatan hati serta kemauan, sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan usaha yang sungguh-sungguh. Sholawat dan salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam semesta. Segala daya upaya dan dengan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat berusaha untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Pakaian Di Pasar Padang Panjang”**

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dan diselesaikan berkat motivasi, budi baik dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan rasa terimakasih penulis yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu dan menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan nasehat, masukan, dan kritikan untuk penulis dalam penelitian ini.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan nasehat dan masukan untuk penulis mengenai kesulitan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak S. Parman, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan nasehat dan masukan untuk penulis mengatasi kesulitan dalam penulisan skripsi.
6. Bapak Rahdiansyah, S.H, M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Bisnis dan Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran dalam mengkoreksi tulisan ini untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan serta saran-saran dalam penelitian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan, nilai-nilai etika dan moral serta

motivasi kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

8. Bapak dan Ibu staf atau pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau serta staf pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus dan ikhlas selama penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Kepada Orang Tua penulis Ayahanda Donnie Aryo Darwis, S.E dan Ibunda Rahmayenti, S.E beserta Adik M Fadhil Habibi dan Keluarga besar yang telah memberikan semangat, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan penulis, M Agung Dian Tama, M Andre Muhdafil, Formas Prandyka, yang sama-sama berjuang dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Bisnis (HIMABIS 17) Angkatan 2017, teman-teman angkatan 2017 dan para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Kiranya hanya ini yang dapat disampaikan, menyadari bahwa an skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu berharap dan menerima segala kritik dan saran agar kedepannya bisa lebih baik lagi dan semoga an skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang memerlukannya.


Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru,

Penulis,

M Farhan Akbar

171010328



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2 .Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Pelaku usaha	7
2 Transaksi jual beli online diatur dalam Undang-Undang ITE No.11 Tahun 2008, direvisi menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2019	12

3.	Pengertian jual beli sistem Pre Order (PO)	12
4.	Syarat batal nya perjanjian diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata.....	13
E.	Konsep Operasional.....	13
F.	Metode Penelitian Hukum	14
1.	Jenis dan Sifat penelitian	14
2.	Lokasi penelitian	15
3.	Populasi dan Sensus.....	15
	TABEL 1.1 POPULASI DAN SENSUS	16
4.	Data dan Sumber data.....	16
5.	Alat Pengumpul Data	17
6.	Analisis Data.....	17
7.	Metode Penarikan Kesimpulan.....	18
G.	Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM.....		20
A.	Tinjauan umum perlindungan hukum bagi pelaku usaha	20
B.	Sanksi bagi konsumen yang melakukan pembatalan sepihak ...	24
C.	Tinjauan umum jual beli sistem pre order (PO)	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		49
A.	Pelaksanaan perlindungan hukum pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem Pre Order (PO) jual beli pakaian di toko MudaMudi Collection di Pasar Padang Panjang	50

B. Apa akibat hukum kepada konsumen yang melakukan tindakan pembatalan sepihak dalam sistem *Pre Order* (PO) jual beli pakaian di toko MudaMudi *Collection* di Pasar Padang Panjang 60

BAB IV PENUTUP 67

A. KESIMPULAN 67

B. SARAN..... 68

DAFTAR WAWANCARA 70

DAFTAR PUSTAKA 71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang diiringi dengan internet yang sekarang lebih mudah dan cepat di akses melalui *smartphone*, laptop, atau perangkat media elektronik lainnya. Dari awal tertulis hingga media elektronik saat ini ,cara komunikasi dalam aktivitas perdagangan telah berubah. Di masa lalu, internet hanya untuk mempublikasi kan informasi saja, kemudian bertambah sebagai sarana kegiatan transaksi jual beli untuk masyarakat. Demikian juga dengan langkah-langkah transaksi dan pembayaran nya serta pengiriman nya, yang semula semua transaksi dilakukan secara offline atau langsung bertemu antara pembeli dan penjual, sekarang dilakukan secara *online* atau jarak jauh seperti transfer. Pembayaran sebelum berkembang nya internet hanya dengan penggunaan uang *cash* atau langsung, dengan internet mempermudah pembayaran melalui uang elektronik (*digital-cash/e-money*).¹

Jual beli melalui internet dapat diartikan “(sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa)”. Dapat juga diartikan jual beli melalui internet

¹ E.Makarim, *Kerangka kebijakan dan reformasi hukum untuk kelancaran perdagangan secara elektronik (E-commerce) di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol.44 No.3 Juli-September 2014 hlm.318.

sebagai “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian”.²

Dapat disimpulkan bahwa jual beli melalui internet adalah jual beli melalui media elektronik, untuk semua aktivitas transaksi tidak perlu para pembeli dan penjual untuk bertemu langsung atau bertatap muka dengan menentukan karakteristik dan jenisnya. Pembayaran di muka, kemudian diserahkan barangnya. Proses jual beli *online* adalah :

- a. Transaksi jual beli kedua belah pihak
- b. Pembayaran bisa dilakukan melalui transfer
- c. Adanya pertukaran informasi, barang, dan jasa
- d. Media elektronik sebagai sarana proses jual beli (ijab-qabul)³

Semakin berkembangnya zaman, teknologi juga semakin maju, salah satu nya di bidang usaha, jual beli sekarang sudah banyak menggunakan sistem *Pre Order (PO)*. Maksud *Pre Order* itu adalah pelaku usaha dan konsumen yang melakukan transaksi jual beli melalui internet atau media teknologi. Transaksi dalam sistem *Pre Order* ini sangat memudahkan pelaku usaha untuk menjalankan usahanya, begitu juga bagi konsumen.

² Urnomo, *Jual beli online (online shop) dalam hukum islam dan hukum negara*, Jurnal ilmiah ekonomi islam Vol.03 No.01 Maret 2017 hlm.55.

³ Tira Nur Fitria, *Jual beli online (online shop) dalam hukum islam dan hukum negara*, Jurnal ilmiah ekonomi islam Vol.03 No.01 Maret 2017 hlm.55.

Proses pelaksanaan jual beli melalui sistem *Pre Order*, pembeli harus memesan terlebih dahulu barang yang akan di belinya kepada penjual, karena barang tersebut masih belum selesai di produksi atau masih di *supplier*, setelah barang datang dalam waktu yang ditentukan, maka penjual akan mengirimkan barang kepada pembeli.

Undang-undang terkait perlindungan konsumen tunduk pada pengawasan yang lebih ketat daripada pelaku komersial, misalnya mengingat posisi konsumen yang bersentuhan dengan pelaku komersial, salah satu faktor dalam pembelian barang secara online adalah masih banyaknya daya tawar konsumen cukup rendah, karena kedua belah pihak harus membangun fondasi yang tulus dalam transaksi perdagangan online. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tertuang dalam Pasal 6 mengatur tentang hak-hak pelaku usaha, termasuk hak untuk menerima pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa. Apabila terbukti secara hukum kerugian yang diderita konsumen bukan karena kerugian yang ditimbulkan oleh perdagangan barang atau jasa, maka reputasinya dikoreksi dalam Undang-Undang sengketa konsumen dan terkait dengan undang-undang lain tentang hak-hak pelaku usaha.⁴

⁴ Edmon Makarim, *Kompilasi hukum telematika*, Raja grafindo persada, Jakarta, 2004.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan elektronika (selanjutnya disebut UU ITE) mengakui kontrak elektronik ini melalui “keepakatan pihak transaksi yang dicapai melalui sistem elektronik” dalam pasal 1 angka 17 UU ITE, dan sistem elektronik yang terlibat di bawah ini. Serangkaian peralatan dan prosedur elektronik untuk menyiapkan, mengumpulkan, mentransmisikan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, dan mendistribusikan informasi elektronik (Pasal 1, paragraf 5 UU ITE).

Hakikatnya jual beli melalui internet yaitu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak yang membuatnya, sarana nya menggunakan media elektronik, yang membedakan dengan transaksi jual beli langsung. Syarat sah suatu kontrak elektronik ini terdapat pada UU ITE dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE dengan mensyaratkan keabsahan kontrak (dokumen elektronik).

Edmon Makarim membahas istilah kontrak *online (online contract)* bagi kontrak elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan kontrak *online* sebagai penggunaan sistem informasi sebagai sarana computer untuk terhubung ke internet, perikatan atau perjanjian dilakukan secara elektronik, melalui sistem informasi sebagai sarana nya media komputer (*computer based information system*) akan digunakan dalam jaringan berbasis telekomunikasi

dan sistem layanan komunikasi (*telecommunication based*), yang akan dipromosikan melalui jaringan komputer internet global (*network of network*)⁵

Pasal 1338 KUHPerdara tentang prinsip kebebasan berkontrak menjelaskan bahwa semua pihak dalam perjanjian untuk mematuhi hukum. Kecuali kedua belah pihak setuju atau karena alasan yang ditentukan oleh hukum, tidak ada pihak yang dapat menolak. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa pihak yang telah mencapai kesepakatan adalah perbuatan salah satu pihak mengingatkan pihak lain yang telah mencapai kesepakatan.

Bab V KUHPerdara, di dalam pasal 1458 KUHPerdara disebutkan bahwa jual beli antara kedua belah pihak telah terjadi, setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang barang yang diperjual beli kan beserta harga barang, walaupun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar kan.

Menurut prasarvei yang dilakukan penulis dipasar Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, toko pakaian wanita MudaMudi *Collection* sering terjadi tindakan wanprestasi atau pembatalan sepihak dari pembeli. Yang sebelumnya kedua belah pihak sudah mecapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta barangnya.

⁵ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cetakan I, Edisi I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan sumber dari penjelasan di atas, penulis beralasan supaya penulis bisa memberikan pengetahuan lebih lanjut bahwasanya perlindungan hukum tidak hanya di perhatikan untuk konsumen, tetapi juga di perhatikan untuk pelaku usaha. Kemudian peneliti tertarik akan melaksanakan observasi atau pengecekan di lapangan apakah sudah sesuai penerapannya dengan aturan yang berlaku atau malah sebaliknya dan penulis mengangkat judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN DALAM SISTEM *PRE ORDER* (PO) JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR PADANG PANJANG”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan dan dijelaskan berbagai masalah yang di angkat penulis dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *Pre Order* (PO) jual beli pakaian di toko MudaMudi *Collection*, pasar baru Kota Padang Panjang
2. Apa akibat Hukum kepada konsumen apabila yang melakukan tindakan pembatalan sepihak dalam sistem *Pre Order* (PO) jual beli pakaian di toko MudaMudi *Collection*, pasar baru Kota Padang Panjang

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Peneleitian

Berdasarkan permasalahan yang di sampaikan, dapat di rumuskan tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *Pre Order* (PO) jual beli pakaian di toko MudaMudi Collection, pasar baru Kota Padang Panjang
2. Untuk mengetahui akibat hukum kepada konsumen yang melakukan tindakan pembatalan sepihak dalam sistem *Pre Order* (PO) jual beli pakaian di toko MudaMudi Collection, pasar baru Kota Padang Panjang

2. Manfaat Penelitian

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini menambah wawasan dan ilmu pengetahuan apabila terjadi dalam kegiatan jual beli sehari-hari pada masyarakat
2. Sebagai salah satu proses untuk memenuhi persyaratan akademik dalam penyelesaian Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Pelaku usaha

A. Di dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah mereka yang secara bersama-sama atau sendiri-

sendiri melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia melalui suatu perjanjian. Setiap orang atau badan usaha yang merupakan badan hukum atau tidak berbadan hukum

Dalam Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1999 produsen disebut sebagai pelaku usaha yang memiliki hak yaitu :

- a. Mendapatkan bayaran sesuai kesepakatan tentang kondisi dan harga barang atau jasa yang diperjual beli kan
- b. Mendapatkan perlindungan hukum bagi konsumen yang tidak bertitkad baik
- c. Mengaku tidak bersalah dalam menyelesaikan sengketa konsumen
- d. Memperbaiki nama baik jika tidak bersalah di hadapan hukum bahwa kerugian konsumen tidak berhubungan dengan barang atau jasa yang diperjual beli kan

Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang kewajiban pelaku usaha yaitu :

- a. Transaksi jual beli dengan itikad baik
- b. Menginformasikan kepada konsumen secara jujur dan jelas mengenai penjelasan perbaikan, penggunaan dan pemeliharaan
- c. Memberikan layanan kepada konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif atau berbeda-beda

- d. Kualitas barang atau jasa yang digunakan untuk dijual harus dijamin sesuai dengan standar kualitas barang atau jasa yang berlaku
- e. Memberikan waktu untuk konsumen mencoba barang atau jasa tertentu, dan berikan jaminan atas barang untuk diperjual beli kan
- f. Ganti rugi kepada konsumen atas kerugian konsumen yang sudah disepakati dalam perjanjian transaksi barang atau jasa yang diperjual beli kan
- g. Memberikan kompensasi kepada konsumen yang belum memperoleh dan menggunakan barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama.⁶

Sebagaimana tertuang dalam KUHPPerdata, prinsip terpenting dalam sebuah perjanjian adalah prinsip kontrak. Dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, terdapat empat syarat sah perjanjian :

- 1) Sepakat antara kedua pihak
- 2) Cakap hukum
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Sebab yang halal

Asas hukum bisnis

Ada dua aspek praktik bisnis :

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

1. Yaitu aspek kontrak dimana para masing-masing pihak tunduk dan terkait pada kontrak itu sendiri
2. Yaitu aspek bebas berkontrak ini bebas para pihak menentukan sama siapa dia membuat kontrak yang mereka sepakati.⁷

Teori kepastian hukum nya ialah perihal ketentuan atau ketetapan yang pasti. Secara hakiki hukum harus adil. Pasti sebagai pedoman dimana kepastian hukum yang bisa di jawab oleh normatif bukan sosiologi. Fungsi hukum bisa dilakukan dengan baik sebab harus dilaksanakan dengan adil.

Menurut Kelsen, hukum ialah norma. Norma ialah aturan yang bisa mengikat masyarakat, kata norma berasal dari Belanda yaitu *norm* yang artinya patokan namun ada juga yang mengakatan norma ialah kebiasaan. Ada beberapa norma yaitu norma agama, norma hukum dan norma moral. Norma agama dapat menahan manusia dari larangan tuhan yang maha kuasa, sedangkan norma hukum ialah aturan dari pemerintah yang harus di pauthi. Norma berlaku pada suatu lingkungan masyarakat misalkan dalam suatu etnis atau negara. Norma bisa disebut seperti petunjuk hidup yang mana masyarakat bisa mewujudkan ketertiban agar masyarakat lebih teratur dalam menjalankan aktifitas sehari hari.

Kepastian hukum normatif berarti peraturan yang jelas, pada saat dirumuskan dan dilaksanakan karena secara logis dan jelas. Tentunya hal ini

⁷ Salman, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.

berarti tidak menimbulkan kecurigaan dan menjadi sistem normatif dengan norma yang lain, agar tidak mengacaukan pertentangan antar norma. Kepastian hukum normatif menunjukkan bahwa hukum yang berlaku harus jelas.

Harus bersifat konsekuen dan konsisten dimana pelaksanaan tidak bisa di pengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian hukum nya bukan sebagai tuntutan moral saja tapi secara faktual yang mencirikan hukum. Hukum yang tidak pasti dan tidak adil itu bisa di sebut dengan hukum yang buruk.

Kepastian hukum adalah keadilan yang mencakup jaminan. Norma penegakan keadilan harus dipatuhi dengan ketat oleh aturan, dan penegakan hukum harus tegas agar dapat menjalankan fungsi sesuai dengan ketentuan. Gustav Radbruch berpendapat tentang kepastian hukum dan keadilan hukum merupakan bagian yang melekat dalam hukum. Menurutnya, tentang kepastian hukum itu harus di lihat dan di perhatikan, kepastian hukum sangat di jaga agar menjaga ketertiban dan keamanan negara dalam menjalan kan penegakan hukum di negara ini. Bukan hanya hukum positif aja yang harus di patuhi tetapi nilai nilai dalam norma yang harus di lakukan agar masyarakat memahami satu sama yang lain dan menciptakan nilai keadilan dan kebahagiaan.⁸

⁸ Rato D, *Filsafat Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

2 Transaksi jual beli online diatur dalam Undang-Undang ITE No.11 Tahun 2008, direvisi menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2019

Kegiatan jual beli yang berkembang sekarang seiring meningkatnya teknologi yang semakin canggih merubah cara melakukan transaksi jual beli. Keadaan ini jika tidak berhati-hati dalam melakukannya, maka akan timbul kekacauan.

Guru besar University of Massachusetts Ethan Katsh mengatakan bahwa antara waktu, ruang, dan hukum sangat erat kaitannya. Pesatnya perkembangan dan perubahan teknologi menyebabkan pemanfaatan ruang menjadi mendesak, dan disertai dengan aturan yang tepat (*rules of conduct*).⁹

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dimanfaatkan beberapa orang untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan perjanjian jual beli online melalui internet atau alat komunikasi yang semakin berkembang.

3 Pengertian jual beli sistem *Pre Order (PO)*

Sistem *Pre Order* atau *PO* jual beli adalah sistem jual beli dimana penjual menerima pesanan atas suatu produk atau barang yang ditawarkan di media sosial atau *website*. Maka penjual meminta pembeli membayar produk yang dipesan. Setelah transaksi dilakukan, maka penjual akan memproduksi

⁹ Amir Syamsuddin, *Hukum Siber*, Jurnal Keadilan, Vol.1 No.3, September 2001 hlm.6

barang tersebut. Penjual akan mengirimkan barang kepada pembeli datanya (nama, alamat, nomor telepon) dalam waktu yang sudah ditentukan.¹⁰

4 Syarat batal nya perjanjian diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata

Syarat salah satu pihak untuk membatalkan perjanjian adalah perjanjian tersebut harus timbal balik, jika tidak maka akan terjadi pelanggaran perjanjian. Dapat dilihat berbagai pendapat atau pertimbangan lain tentang alasan pembatalan perjanjian. Jika pembatalan bersifat sewenang-wenang, atau memiliki posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan posisi yang lemah, atau seseorang dirugikan oleh pihak lain, maka perilaku tersebut termasuk melawan hukum. Karena untuk sewang-wenang atau memanfaatkan posisi yang lemah atau kurang beruntung dari pihak lawan, selain memenuhi kewajiban yang diatur dalam perjanjian, hal tersebut bukan merupakan wanprestasi, melainkan pelanggaran kewajiban hukum itikad baik terhadap perjanjian.

E. Konsep Operasional

Untuk lebih memahami dan menghindari dari beberapa kesalahpahaman yang akan terjadi untuk itu penulis memberikan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan judul penulisan agar dapat mempermudah memahami maksud dan tujuan penulis serta memberikan gambaran dan

¹⁰ Dafiqa Hasanah, *Konsep Khiyar pada Jual beli Pre Order online shop dalam perspektif hukum islam*, Jurnal iqtishoduna Vol.8 No.2 Oktober 2019, hlm.255.

jawaban terkait dengan judul “Perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *Pre Order* (PO) jual beli pakaian di pasar Padang Panjang” untuk itu penjelasannya sebagai berikut :

1. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan undang-undang tentang hak pelaku usaha
2. Pelaku usaha ialah seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha jual beli barang atau jasa.
3. Konsumen ialah seseorang yang menggunakan atau membeli barang atau jasa untuk kepentingannya sendiri atau orang lain.
4. Pasal 1457 KUHPerdara dari perjanjian jual beli adalah kesepakatan yang dicapai dengan para pihak, yang mengikat mereka untuk memberikan objek tersebut kepada pihak lain untuk membayar harga yang disepakati.
5. Perjanjian pembatalan sepihak adalah perjanjian yang diketahui oleh kedua belah pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen, tetapi konsumen membatalkannya sepihak sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.

F. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian empiris. Metode empiris ini akurat dan mudah untuk mengumpulkan data, serta bertujuan untuk mengumpulkan

informasi dan memahami semua kegiatan yang berlangsung sebagai objek penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan ialah deskriptif, karena hanya melihat bukan menganalisa dan hanya menemukan masalahnya saja.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memecahkan solusi masalah yang ada berdasarkan data.¹¹

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian berada di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang Panjang, Toko MudaMudi *Collection*, blok A lantai 2 Nomor 145, Pasar baru Kota Padang Panjang.

3. Populasi dan Sensus

Populasi yaitu jumlah total unit atau individu-individu yang akan diteliti. Dan satuan ini dinamakan unit analisis, bisa berupa orang, organisasi, atau benda-benda.¹²

Sensus yaitu cara untuk menentukan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel

Berdasarkan hal di atas, dalam penelitian yang melibatkan banyak orang atau objek harus ditentukan terlebih dahulu mengenai:

- a. Akankah studi tersebut mencakup keseluruhan populasi
- b. Mengambil sebagian populasi sebagai objek penelitian.

¹¹ Sugiyono, *Metode Deskriptif*, Alfabeta, Bandung, 2016.

¹² Drs.Kuntjojo, *Metode Penelitian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm.32.

Untuk menentukan hal tersebut, ada beberapa hal yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam memutuskan mengenai pengambilan sampel atau tidak.

TABEL 1.1
POPULASI DAN SENSUS

NO	Kriteria Responden	Responden	Jumlah	Keterangan
1	Pelaku usaha Toko pakaian MudaMudi <i>Collection</i>	1	1	100 % Sensus
2	Pembeli atau masyarakat	2	2	100% Sensus

Sumber data: Toko pakaian MudaMudi Collection Kota Padang Panjang

Tabel dari penulis hasil survei langsung di Kota Padang Panjang, toko pakaian MudaMudi *Collection*, pelaku usaha toko pakaian MudaMudi *Collection* berjumlah 1 orang dan pembeli atau masyarakat berjumlah 2 orang untuk di wawancara oleh penulis.

4. Data dan Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi, dan laporan data yang didapatkan langsung dari narasumber berupa dokumen.

- b. Data Sekunder adalah data yang didapatkan melalui buku, dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian, dan hasil penelitian berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹³

5. Alat Pengumpul Data

- a. Wawancara, pengambilan data yang di lakukan dengan cara melakukan sistem tanya jawab dan narasumber yang di wawancara oleh penulis. Pihak yang terkait adalah pelaku usaha dari toko pakaian tersebut dan konsumen yang melakukan jual beli pakaian.

6. Analisis Data

Setelah peneliti melakukan wawancara dan kemudia memperoleh sejumlah data, informasi, dan fakta lalu peneliti mengumpulkan dan membagi-bagi sesuai dengan permasalahan pokoknya, kemudian disusun secara sistematis. Setelah itu peneliti berusaha melakukan pengelolaan data yang diambil berdasarkan hasil wawancara kepada responden yang telah diuraikan yang disusun menjadi sebuah kalimat lalu dihubungkan dengan teori-teori yang ada serta hukum yang berkaitan dengan judul dari penelitian ini. Kemudian peneliti akan merangkai dan mengurutkan sesuai dengan rumusan masalah yang di teliti.

¹³ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Keseluruhan data yang di temukan dan didapatkan akan di jelaskan dan di tuangkan dalam suatu penjelasan yang pasti oleh penulis. Dengan menunjukan suatu gambaran kenyataan dalam objek atau kasus yang dapat di tempat atau lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Data-data yang di dapatkan penulis di lakukan secara wawancara secara langsung kepada pelaku usaha yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang Panjang, di Toko Pakaian MudaMudi *Collection*. Penulis menanyakan beberapa pertanyaan yang akan di jawab oleh pelaku usaha.

Pada langkah terakhir penulis mengambil kesimpulan menggunakan metode secara deduktif dalam hal ini menarik kesimpulan dari sifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yang dikatakan umum disini yaitu lebih ke teori - teori nya sedangkan khusus itu lebih ke *case* atau kasusnya.

Selanjutnya data yang di dapatkan penulis adalah dari konsumen atau masyarakat setempat yang berlangganan membeli pakaian di Toko pakaian MudaMudi *Collection*. Penulis menanyakan beberapa pertanyaan tentang perjanjian yang di capai antara pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi empat (IV) bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Konsep Operasional
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulis

BAB II TINJAUAN UMUM

- A. Tinjauan umum perlindungan hukum bagi pelaku usaha
- B. Sanksi bagi konsumen yang melakukan pembatalan sepihak
- C. Tinjauan umum jual beli sistem *Pre Order* (PO)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan atas perlindungan hukum pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *Pre Order* (PO) jual beli pakaian di toko MudaMudi *Collection* di pasar Padang Panjang
2. Apa akibat hukum kepada konsumen yang melakukan tindakan pembatalan sepihak dalam sistem *Pre Order* (PO) jual beli pakaian di toko MudaMudi *Collection* di pasar Padang Panjang

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan umum perlindungan hukum bagi pelaku usaha

1. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha

Dalam transaksi jual beli *online* atau yang disebut dengan *e-commerce* terdapat beberapa hal yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Diantaranya yang pertama adalah adanya subyek hukum, yang menjadi subyek hukum disini adalah pelaku usaha dan konsumen. Lalu kedua subyek hukum tadi melakukan transaksi melalui media teknologi informasi dengan layanan internet yang kemudian lahirnya perjanjian jual beli yang didasarkan dengan alat bukti elektronik dan menghasilkan tanggung jawab bagi para pihak tersebut. Adanya alat bukti elektronik yang berupa dokumen elektronik merupakan hal yang penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan perdagangan elektronik atau kejahatan dalam perdagangan elektronik.¹⁴ Berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, dimana barang-barang atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-batas wilayah maka perlindungan terhadap konsumen menjadi hal penting yang harus diperhatikan.¹⁵

¹⁴ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, hal.222-225

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.2

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidangekonomi.¹⁶

Penjelasan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen termasuk pelaku usaha yaitu perusahaan, BUMN, korporasi, distributor, pedagang, dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempunyai makna yang luas. Karena pengertiannya tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga para pedagang, serta termasuk para importer. Selain itu pelaku usaha periklanan meskipun secara prinsip kegiatan pelaku usaha pabrikan dan distributor berbeda, namun undang-undang tidak membedakan kewajiban yang harus dipenuhi. Berbagai larangan yang dikenakan untuk keduanya, yang sedikit berbeda adalah sifat saat terbitnya pertanggung jawaban terhadap para konsumen yang mempergunakan barang atau jasa yang dihasilkan. Berdasarkan *directive* pengertian pelaku usaha yaitu:¹⁷

- a) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian

¹⁶ Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001 hal.3

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.41

yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk kerugian timbul akibat cacat nya barang.

- b) Produsen bahan mentah atau komponen produksinya
- c) Yang membuat nama, merek, atau tanda-tanda lain pada produk mencantumkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang

Dalam penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.¹⁸

2. Dasar Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha

Menurut Munir Fuady istilah perjanjian itu sendiri merupakan istilah kesepadanan dari bahasa Belanda yaitu *overenkomst* atau *agreement* dalam bahasa Inggris. Menurut Kamus Hukum perjanjian adalah persetujuan, pemufakatan dua pihak untuk melaksanakan sesuatu.¹⁹

Dasar hukum mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak pelaku usaha, hak tersebut terdiri dari:

- a. Menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dan itikad baik dari konsumen
- c. Membela diri dalam penyelesaian sengketa konsumen

¹⁸ Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001 hal.17

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.2

- d. Memperbaiki nama baik apabila terbukti secara hukum kerugian konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan

Disisi lain kewajiban pelaku usaha, dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah:

- a. Beritikad baik melakukan kegiatan usaha
- b. Memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa dan memberikan penjelasan penggunaannya
- c. Melayani konsumen dengan cara jujur dan benar tidak dengan diskriminatif
- d. Menjamin kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan kualitas standar barang atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang atau jasa yang diperdagangkan dan memberikan garansi atau jaminan atas barang yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi ganti rugi akibat kerugian barang yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi atau ganti rugi barang apabila tidak sesuai dengan perjanjian

Penjual juga berkewajiban untuk menanggung atau menjamin barang yang di perjualbelikan. Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdara, terdapat dua hal yang wajib menjadi tanggung jawab atau jaminan oleh penjual terhadap barang yang diperjualbelikan, yaitu:

1. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram.
2. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan.

B. Sanksi bagi konsumen yang melakukan pembatalan sepihak

Suatu perjanjian akan mengakibatkan hukum apabila salah satu pihak baik pelaku usaha atau konsumen tidak menjalankan kewajiban dengan baik. Konsumen akan melakukan keluhan (*complain*) apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pada saat transaksi jual beli yang sudah dilakukan. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang telah diperjanjikan bersama sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan. Namun suatu perjanjian tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik akibat adanya wanprestasi oleh salah satu pihak baik dari penjual maupun pembeli.²⁰

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga dari barang yang dibelinya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian. Disamping kewajiban utama terdapat 3 (tiga) kewajiban pokok pembeli, yaitu:²¹

1. Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh penjual.

²⁰ Heru Suprptomo, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hal.73

²¹ Shinta Dewi, *Cyber Law Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal.54

2. Membayar harga barang sesuai dengan kontrak.
3. Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak.

Apabila pada waktu pembuatan perjanjian tidak ditetapkan tempat, maka pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan sesuai yang terdapat dalam Pasal 1514 KUHPerdara. Jika pembeli tidak membayarkan harga dari pembelian, menurut Pasal 1517 KUHPerdara penjual dapat menuntut pembatalan pembelian.

Hak dari penjual adalah menerima atau mendapatkan bayaran dari pembeli sesuai dengan kesepakatan, sedangkan hak dari pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara yuridis maupun secara nyata.²²

Menurut Sarwono, wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian.²³ Wanprestasi atau ingkar janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban yang telah disepakati di dalam perjanjian. Tindakan wanprestasi ini membawa konsekuensi dari pihak yang dirugikan, menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau penggantian.²⁴

Menurut Subekti wanprestasi ada empat macam yaitu:²⁵

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan

²² Sutan Remi Sjahdeini, *E-Commerce Tinjauan Dari Perspektif Hukum Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.333

²³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal.304

²⁴ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Gramedia, Jakarta, hal.183-184

²⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005 hal.62

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Ketika pembeli melakukan wanprestasi, maka akibat hukum yang diberikan yaitu sebagai berikut :

- a. Akun yang digunakan oleh pembeli akan dilaporkan oleh penjual sehingga akunnya terblokir.
- b. Pembatalan perjanjian terjadi karena pembeli lalai dan wanprestasi batal demi hukum
- c. Harus mengganti kerugian yang diderita oleh penjual.
- d. Pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran kerugian.

Apabila salah satu dari bentuk-bentuk wanprestasi tersebut dilakukan, maka pihak yang merasa dirugikan di dalam perjanjian karena tidak ditepatinya janji tersebut dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan:

- a. Pembatalan (pemutusan) perjanjian
- b. Pemenuhan perjanjian
- c. Pembayaran ganti rugi

d. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi

e. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi

Berdasarkan pasal 1266 KUHPerdara : “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan” Jadi, alasan dikesampingkan pasal tersebut di atas adalah agar dalam hal terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya suatu perjanjian, maka pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri.²⁶

Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Dengan demikian, bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti kerugian atau berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, dan apa yang telah diperjanjikan tersebut, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²⁷

²⁶ Elly Herawati dan Herlian Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Pembatalan Perjanjian, Nasional Legal Reform Program*, Jakarta, 2010, hal.5

²⁷ Mariam Darus Badrulzaman, *KUHPerdara Buku III, Alumni*, Bandung, 2006, hal.104

Di dalam transaksi jual beli, terdapat dua macam subjek hukum, masing-masing subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik dalam perjanjian yang telah dibuat. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan atau membatalkan sepihak, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan wanprestasi.²⁸ Akibat hukum bagi konsumen yang mempunyai kewajiban prestasi tetapi melakukan wanprestasi yaitu:

1. Membayar ganti rugi yang dialami pelaku usaha
2. Pembatalan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara atas tuntutan yang dilayangkan oleh pelaku usaha

Selain akibat hukum terhadap konsumen, pelaku usaha dapat melakukan beberapa hal terhadap konsumen yang melakukan pembatalan sepihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Tuntutan pembatalan perjanjian
2. Tuntutan pemenuhan perjanjian
3. Tuntutan ganti rugi
4. Tuntutan pembatalan
5. Tuntutan agar konsumen melaksanakan perjanjian disertai ganti rugi

²⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 hal.38

Pelaku usaha dapat meminta ganti kerugian kepada konsumen akibat kelalaiannya yang diatur dalam Pasal 1243-1244 KUHPerdara, pelaku usaha berhak menuntut meminta ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga, kerugian terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Kerugian yang nyata di derita (*damnum emergens*), meliputi biaya dan rugi
2. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*), meliputi bunga

Tuntutan ganti rugi pelaku usaha kepada konsumen, bisa saja disebabkan karena konsumen tidak melaksanakan prestasinya, terlambat atau melaksanakan tetapi tidak sesuai aturan.²⁹

a) Bentuk-bentuk pembatalan perjanjian atau wanprestasi

Untuk menetapkan apakah konsumen itu telah melakukan wanprestasi atau pembatalan sepihak dapat diketahui melalui tiga keadaan yaitu:

1. Konsumen tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya konsumen tidak memenuhi kewajiban dengan peraturan yang telah dibuat dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan undang-undang.

²⁹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Prenamedia Grup, Jakarta, 2018, hal.114-115

2. Konsumen memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.

Artinya konsumen melaksanakan atau memenuhi perjanjian atau yang telah ditetapkan undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas dalam perjanjian atau undang-undang, dalam hal ini konsumen menurut nya telah melaksanakan prestasinya tetapi menurut pelaku usaha prestasi yang dilakukan oleh konsumen tidak sama dengan yang diperjanjikan.

3. Konsumen memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu (terlambat) artinya kosumen terlambat dari waktu yang diperjanjikan tidak dipenuhi, prestasi yang dilaksanakan dan objek yang diperjanjikan benar, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan atau diperjanjikan. Dengan demikian konsumen yang seperti ini telah lalai dan wanprestasi.³⁰

Pembeli atau konsumen dapat digugat dengan dasar melanggar hak pelaku usaha yang dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan melanggar ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa konsumen berkewajiban membayar sesuai kesepakatan dan beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli. Gugatan juga dapat didasari bahwa konsumen telah melakukan wanprestasi dengan dasar hukum

³⁰ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Jakarta, 2011 hal.234

pasal 1243 KUHPerdara dimana timbul wanprestasi dari persetujuan (*agreement*) dan dengan diperkuat penjelasan pasal-pasal 1320, 1338, 1313, dan 1458 KUHPerdara yang telah dijelaskan di atas. Gugatan juga dapat disertai dengan dokumen elektronik yang sudah di *print out* sebagai bukti mengingat pasal 1866 KUHPerdara yang menjelaskan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.³¹

C. Tinjauan umum jual beli sistem *pre order* (PO)

1. Pengertian Jual Beli *Online* Sistem *Pre Order* (PO)

Online yang terdiri dari 2 kata, yaitu *on* (inggris) yang berarti di dalam atau hidup, dan *line* (inggris) yang berarti jaringan, lintasan, saluran, atau garis. Apabila secara bahasa online dapat diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* ialah suatu keadaan dimana terkoneksi dengan suatu jaringan internet, pada keadaan *online* para penggunaanya dapat dengan mudah terhubung dengan pihak lainnya baik menjalin komunikasi, baik itu satu arah seperti membaca artikel atau berita didalam suatu media sosial, maupun komunikasi dua arah seperti berkirim email ataupun chatting. *Online* juga dapat diartikan keadaan dimana sedang terhubung ke suatu jaringan yang menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya saling terhubung dan berkomunikasi³²

³¹ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003

³² Utomo, *Media Pembelajaran Aktif*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2013

Dapat disimpulkan dari definisi diatas bahwa jual beli *online* adalah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak dimana penjual yang berkewajiban memberikan barang serta pembeli yang berkewajiban memberikan bayaran sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat melalui jaringan internet yang bersifat mengikat. Jual beli *online* ini dilakukan melalui sistem internet, sehingga tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli ini dapat dilakukan melalui perangkat yang telah dihubungkan ke jaringan internet seperti *handphone*, *tablet*, *computer*, dan lain-lain.

Menurut Mustolih Hakim *E-commerce* adalah kepanjangan dari *Electronic Commerce* yaitu perdagangan dengan menggunakan fasilitas elektronik (internet). Jika kita berminat untuk berbisnis di internet dengan *e-commerce* kita bisa membangun bisnis perdagangan *online*, baik perdagangan barang maupun jasa seperti : toko online, *home industry*, *agency online*, dan lain-lain.³³

Aktifitas bisnis dengan teknologi internet atau jual beli *online* disebut dengan *electronic commerce* dan saat ini dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah perdagangan elektronik. Aktifitas *e-commerce* adalah suatu aktifitas perniagaan seperti layaknya perdagangan

³³ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.32

pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media internet.³⁴

Dalam perkembangannya, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dibeli langsung, bisa jadi yang dibutuhkan adalah barang-barang yang dalam proses penyelesaian pembuatannya membutuhkan beberapa waktu, untuk melakukan transaksi jual beli masyarakat atau konsumen tidak selalu sempat untuk mampir ke pasar atau pusat perbelanjaan ditengah kesibukannya. Akhir ini yang sangat diminati masyarakat adalah jual beli *online*. Selain praktis, konsumen tidak perlu pergi ke pasar atau pusat perbelanjaan untuk membeli sesuatu. Cukup dengan membuka media elektronik dan mengakses media sosial menggunakan jaringan internet, kemudian memilah sesuatu yang akan dibeli. Setelah itu pembeli tersebut melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi penjual, dengan cara *transfer*.³⁵

Pada awal perkembangan jual beli *online* terjadi di Indonesia, sering terjadi penipuan seperti tidak sampainya barang ke tempat tujuan pemesanan meski biaya produk yang di beli sudah dibayarkan. Hal tersebut awalnya membuat adanya ketidakpercayaan bagi konsumen untuk melakukan aktifitas jual beli secara *online*. Kemudian berbagai usaha yang melakukan jual beli secara *online* berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat agar kembali

³⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal.200-201

³⁵ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004, hal.5

percaya membeli produk di toko tersebut. Selain itu, dengan kecanggihan teknologi di masa sekarang membuat transaksi *online* menjadi lebih aman.³⁶

Menurut Riyeke Ustadiyanto, internet adalah sebuah alat penyebaran informasi secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media berkolaborasi dan berinteraksi antara individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas geografis. Saat ini internet telah menghubungkan lebih dari 100.000 jaringan komputer di dunia dengan pemakaian lebih dari 100 juta orang.³⁷

Pada dasarnya, perdagangan/transaksi *e-commerce* dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian besar, antara lain transaksi *Business to Business (B to B)* dan *Business to Consumer (B to C)*. Dua kelompok inilah yang menyelimuti hampir semua transaksi *e-commerce* yang ada. *Business to Business* merupakan sistem komunikasi bisnis *online* antar pelaku bisnis. *Business to Business (B to B)* merupakan transaksi antara perusahaan (baik pembeli maupun penjual adalah perusahaan). Biasanya antara mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan sudah terjalin hubungan yang cukup lama. Pertukaran informasi hanya berlangsung diantara mereka dan pertukaran informasi itu didasarkan pada kebutuhan dan kepercayaan. Perkembangan *b to b* lebih pesat jika dibandingkan dengan perkembangan jenis *e-commerce* yang lainnya. Transaksi *e-commerce* yang lain dikenal

³⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2003, hal.39

³⁷ Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2010, hal.1

dengan *b to c* atau *Business to Customer* adalah transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu.

Dalam perjanjian *e-commerce*, terdapat proses penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual dan pembeli selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dilakukan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir.³⁸

Tawaran merupakan sebuah jika pihak lain memandangnya sebagai suatu tawaran. Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa hukum penawaran berbunyi, makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh para penjual, sebaliknya makin rendah harga suatu barang semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual.³⁹ Dalam transaksi *E-Commerce*, khususnya yang melakukan penawaran adalah merchant atau produsen/penjual. Para *merchant*/penjual tersebut memanfaatkan sosial media untuk menjajakan produk dan jasa pelayanan.⁴⁰

³⁸ Atip Latifulhayat, *Perlindungan data pribadi dalam perdagangan Elektronik (E-Commerce)*, Hukum Bisnis, Vol.18 Maret, hal.28

³⁹ Tati Suharti Joesron dan Fathorrozi, *Teori Ekonomi Mikro*, Salemba Empat, Jakarta, hal.19

⁴⁰ Edmon Makarim, *op. Cit.*, hal.229

Pengertian lainya *e-commerce* adalah pembelian, penjualan, dan permasalahan barang serta jasa melalui sistem elektronik. *E-commerce* meliputi transfer dana secara elektronik, pertukaran dan pengumpulan data. Semua diatur dalam inventori otomatis.⁴¹

2. Dasar Hukum Jual Beli *Online* Sistem *Pre Order* (PO)

Suatu aturan atau norma pada hakikatnya mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip sebagai rohnya. Merupakan kejanggalan bahkan konyol apabila suatu norma tidak mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip dalam konteks operasionalnya. Suatu norma tanpa landasan filosofis serta pijakan asas, ibarat manusia yang “buta dan lumpuh”.⁴²

Dewasa ini, pemakaian internet dan bisnis melalui internet berkembang sangat pesat sehingga sektor hukum juga termasuk hukum pembuktian, diminta turun tangan dalam bisnis melalui internet supaya dapat dicapai ketertiban dan kepastian hukum, disamping tercapai pula unsur keadilan bagi para pihak. Berbisnis dengan menggunakan perangkat elektronik ini, sering disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)* atau *electronic bussiness (e-bussiness)*.⁴³

A. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

⁴¹ Jony Wong, *Internet Marketing for the Beginer*, Jurnal Kompas Gramedia, Jakarta, 2010, hal.23

⁴² Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi; Regulasi dan Konvergensi*, PT.Refika Aditama, Bandung, hal.138

⁴³ Eva Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perdata*, PT.Alumni, Bandung, 2011, hal.65

Dasar hukum jual beli *online* diatur dalam hukum positif yaitu pada undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Yang mana pada Pasal 1 angka (2) UU ITE, definisi dari transaksi elektronik ialah perbuatan hukum yang dilakukan melalui *computer*, jaringan *computer*, dan media elektronik lainnya.

Undang-Undang Informasi dan Elektronik hanya membahas mengenai transaksi elektronik secara umum, Hal ini terlihat pada Pasal 17-22 Undang-undang Informasi dan Elektronik, sedangkan dalam ketentuan Pasal 28 ayat 1 membahas tentang perbuatan yang dilarang berhubungan dengan transaksi elektronik.⁴⁴

Jual beli *e-commerce* dilakukan melalui media internet yang dapat mempercepat dan mempermudah transaksi jual beli tersebut. Dalam Undang-Undang ITE juga dijelaskan beberapa ketentuan berkaitan dengan jual beli *online*, diantaranya yaitu:

- 1) Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan, (Bab II Pasal 9).
- 2) Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan

⁴⁴ Lihat Tan Kamelo, *Aspek Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Melalui Media Internet*, Jurnal Equality, Vol.10 No 1 Februari, 2005, hal.4

pertukaran informasi elektronik dan dokumen elektronik selama transaksi berlangsung, (Bab V Pasal 17 ayat 2).

- 3) Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan transaksi elektronik (Pasal 8)

Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak terakait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang diruangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan pasal 1 ayat 17 undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik atau media elektronik lainnya. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, pelaku usaha dan produk secara lengkap dan benar.⁴⁵

Pada pasal 3 UU ITE juga mengatur, pemanfaatan teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Serta pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik adalah pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia

⁴⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi E-commerce*, Jurnal Hukum No.2 Vol.14 April 2007, hal.249-250

- b) Pengembangan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c) Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup public atau privat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE.

Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam

Pasal 20 ayat (1) UU ITE. Maka di dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem *cash*, *transfer* melalui ATM, atau kartu kredit. Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman. Biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli.

B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Mengenai jual beli dalam KUHPerdata diatur dalam buku III (tiga) bab V (lima) Pasal 1457 sampai dengan pasal 1540. Dalam Pasal 1457 tersebut berbunyi, “bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Selain peraturan yang bersifat umum tersebut, dalam pasal 1467 sampai 1470 memuat peraturan istimewa mengenai jual beli tersebut.

Transaksi jual beli merupakan perjanjian yang sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1313 KUHPerdata, yaitu: “suatu perbuatan dimana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu perjanjian yang melahirkan suatu kewajiban yang mana pihak satu menyerahkan hak kebendaan dan pihak lainnya yaitu pihak pembeli membayarkan sejumlah uang ke penjual.⁴⁶

Dalam buku III KUHPerdata menganut asas kebebasan berkontrak serta terbuka, maksudnya dalam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan perjanjian asalkan didalamnya terdapat kata sepakat, cakap dalam bertindak hukum, suatu hal tertentu dan kausa yang halal. Begitu pula dalam transaksi jual beli elektronik menganut asas kebebasan berkontrak.

⁴⁶ Gunawan Wijaya, *Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Sifat terbuka didalam KUHPerdara ini tercermin pada pasal 1318 ayat (1) KUHPerdara yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu “semua perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Maksudnya adalah setiap orang berhak untuk menentukan ini dari perjanjian yang dibuatnya asalkan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di negara ini yaitu ketentuan undang-undang, kesulitan, dan ketertiban umum, serta perlu untuk memperhatikan syarat syarat sahnya perjanjian yang terkandung didalam pasal 1320 KUHPerdara:

- 1) Sepakat mengikatkan diri
- 2) Cakap dalam bertindak hukum
- 3) Hal yang tertentu
- 4) Sebab yang halal

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, sedangkan perjanjian jual beli melalui internet atau yang biasa disebut jual beli *e-commerce* merupakan model perjanjian jual beli yang mempergunakan sarana modern berupa internet sebagai media transaksi. *E-commerce* merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak.

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat tiga unsur penting dalam *e-commerce* yaitu:⁴⁷

- a) Terjadinya transaksi antara dua pihak atau lebih
- b) Transaksi tersebut dilakukan melalui media elektronik
- c) Bertujuan untuk menjual belikan barang atau jasa

Syarat sah nya perjanjian jual beli yang sudah tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui *e-commerce*. Dalam perjanjian konvensional, *e-commerce* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi, dan dampak dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.

Pengertian jual beli terkandung dalam Pasal 1457 KUHPerdara yakni, “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya untuk membayar harga yang dijanjikan”. Berdasarkan rumusan Pasal 1457 KUHPerdara tersebut, dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan yang oleh pembeli kepada penjual, karena jual beli didalam hukum adalah salah satu bentuk perjanjian.

⁴⁷ CST Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 2010, hal.238

Cara terjadinya jual beli secara *Pre Order* (PO) pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur pasal 1458 KUHPerdara yaitu merupakan perjanjian konsensual. Artinya jual beli dapat terjadi dengan adanya kata sepakat. Namun dalam proses jual beli dengan sistem *pre Order* (PO) barang yang akan dijual harus memiliki beberapa syarat mulai dari:

- a) Syarat penyerahan
- b) Syarat pembayaran, seperti pembayaran dimuka, cash atau dengan cara kredit
- c) Syarat pemesanan, seperti *Pre Order* (PO).⁴⁸

3. Subjek dan objek jual beli sistem *pre order* (PO)

A. Subjek jual beli sistem *Pre Order* (PO)

Dalam jual beli terdapat pihak penjual dan pihak pembeli, pihak penjual atau pelaku usaha adalah setiap orang yang memproduksi atau memperdagangkan barang dan atau jasa kepada pembeli. Pihak pembeli adalah setiap orang yang membeli dan memakai barang tersebut baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

Didalam transaksi jual beli *online* ini yang menjadi penjual dan pembeli tidak saling bertemu melainkan hanya bertemu di ruang *online* yang menjadi subjek dari jual beli *online* ini tidak lain dari pada subjek pada jual

⁴⁸ Fauzi Wibowo, *Hukum Dagang Di Indonesia*, PT.Anak Hebat Indonesia Legality, Yogyakarta, 2017, hal.217

beli pada umumnya yaitu penjual dan pembeli. Pelaku usaha sebagai penjual barang yang ditawarkan serta konsumen selaku pembeli barang yang ditawarkan. Jual beli *online* ini hanya dilandasi oleh rasa saling percaya sehingga pelaku jual beli *online* ini terkadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan atau wanprestasi.

Transaksi *e-commerce* atau jual beli *online* melalui internet, sebelum proses pembayaran dilakukan masing-masing pihak telah menyepakati mengenai jumlah dan jenis mata uang yang digunakan sebagai pembayaran atau harga serta metode pembayaran yang digunakan, seperti dengan kartu kredit, ATM dan lain-lain. Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti dengan proses pembayaran yang melibatkan dua perantara atau wakil dari masing-masing pihak. Setelah pembayaran diterima kemudian diikuti dengan pengiriman barang yang sesuai dengan kesepakatan.⁴⁹

Transaksi *e-commerce* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara *online* atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online*. Apabila seluruh transaksi dilakukan secara *online*, mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan pembayaran.

⁴⁹ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004, hal.126-127

Menurut Budhiyanto sebagaimana dikutip oleh Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* terdiri dari:⁵⁰

1. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan atau produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi penjual, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar penjual dapat menerima pembayaran dari konsumen dalam bentuk kartu kredit.

2. Konsumen/*card holder*, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang atau jasa) melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan menggunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual atau cash. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu kredit (*card holder*) adalah orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat.

⁵⁰ Dikdi M. Arief Mansyur & Elistaris Gultom, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2005, hal.152-154

3. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit atau *card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).

4. *Issuer*, yaitu perusahaan kartu kredit yang menerbitkan kartu.

5. *Certification Authorities* yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada penjual, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan kepada pemegang kartu.

Apabila transaksi *e-commerce* tidak sepenuhnya dilakukan secara online dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang *online*, sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/cash, maka pihak *acquirer*, *issuer* dan *certification authority* tidak terlibat di dalamnya. Di samping pihak-pihak tersebut diatas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi *e-commerce* yaitu jasa pengiriman (ekspedisi).⁵¹

⁵¹ Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hal.38

B. Objek jual beli sistem *Pre Order* (PO)

Yang menjadi objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjual belikan adalah:⁵²

- a. Benda atau barang orang lain
 - b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang
 - c. Bertentangan dengan ketertiban
 - d. Kesusilaan yang baik
4. Kelebihan dan Kekurangan jual beli sistem *Pre Order* (PO)

Dalam jual beli sistem *Pre Order* (PO) memiliki kelebihan dan kekurangan baik untuk penjual maupun pembeli. Beberapa kelebihan dan kekurangan tersebut yaitu:

- 1) Kelebihan *Pre Order* (PO):
 - a. Jenis produk yang ditawarkan lebih bervariasi, dan harga lebih murah untuk *pre order*
 - b. Tidak khawatir barang tidak laku
 - c. Melakukan penjualan online tanpa modal yang besar
- 2) Kekurangan *Pre Order* (PO):

⁵² Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2003, hal.51

- a. Masa kedatangan barang lebih lama dibandingkan dengan yang bukan *Pre Order* (PO)
- b. Pelanggan biasanya bosan menunggu lama kedatangan barang pesannya
- c. Kemungkinan pembeli mencari penjual lain yang barangnya sudah ada langsung ditoko

Berdasarkan penelitian penulis mekanisme jual beli sistem *Pre Order* (PO) dalam prakteknya yang terjadi di masyarakat sebagai berikut:

1. Pihak penjual memposting barang yang akan di *Pre Order* dengan ketentuan yang jelas, mencantumkan harga dan waktu pengiriman
2. Pihak pembeli dapat memesan barang yang di *Pre Order* kan tersebut dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh penjual
3. Setelah terjadi kesepakatan maka pihak pembeli harus melakukan transfer uang muka atau pembayaran penuh sesuai kesepakatan sebagai tanda persetujuan mengikuti *Pre Order* tersebut. Kemudian barang akan dikirim setelah barang yang di pesan selesai.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan perlindungan hukum pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *Pre Order* (PO) jual beli pakaian di toko MudaMudi *Collection* di Pasar Padang Panjang

Pelaksanaan jual beli secara *online* banyak memberikan manfaat untuk mengefisiensikan waktu sehingga setiap orang dapat melakukan transaksi jual beli dimanapun dan kapanpun. Pelaksanaan jual beli ini didasari dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan adanya suatu barang dan harga. Akan tetapi didalam pelaksanaan jual beli ini dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, belakangan ini sering terjadi adanya perilaku itikad tidak baik yang dilakukan oleh konsumen pada saat melakukan pemesanan namun konsumen melakukan pembatalan secara sepihak, hal ini bisa disebut dengan perbuatan wanprestasi sehingga mengakibatkan adanya kerugian bagi pelaku usaha.⁵³

Adapun para pihak dalam sebuah transaksi jual beli secara umum adalah manusia atau orang (*naturlijk person*) dan badan hukum (*vicht person*). Namun tidak semua subjek hukum ini memiliki kewenangan atau kecakapan dalam berbuat hukum, orang yang cakap hukum adalah orang yang telah berumur 21 tahun ataupun yang telah kawin, sedangkan orang yang tidak

⁵³ Ratna Fadjarwati, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha*, Prosiding Ilmu Hukum Vol.6 No.2 Agustus 2020

cakap berbuat hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang berada dalam *curatele*, dan seorang wanita yang telah menikah hal ini disebutkan berdasarkan pasal 1330 KUHPerdara tentang orang yang tidak cakap hukum. Begitupula orang yang berada dalam transaksi jual beli *online* subjek hukumnya adalah konsumen dan pelaku usaha.

Perjanjian adalah merupakan persetujuan yang telah dicapai oleh para pihak. Perjanjian tersebut dapat diakui oleh hukum, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Perjanjian tersebut juga menjadi dasar dari kebanyakan transaksi bisnis termasuk transaksi jual beli dalam *e-commerce*. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah para pihak mencapai sepakat tentang benda dan harga, meskipun belum ada penyerahan benda dan belum ada pembayaran. Transaksi jual beli dalam *e-commerce*, biasanya dimulai dengan adanya suatu penawaran menjual, penawaran membeli dan penerimaan jual atau penerimaan beli secara *online*, misalnya melalui *website*, *e-mail*, media sosial atau pun situs internet lainnya. Penawaran merupakan suatu “*invitation to enter into a binding agreement*”. Tawaran merupakan suatu tawaran jika pihak lain menganggap atau memandangnya sebagai suatu tawaran. Tawaran juga merupakan suatu perbuatan seseorang yang beralasan bahwa perbuatan itu sendiri sebagai ajakan untuk masuk ke dalam suatu ikatan kontrak.⁵⁴

⁵⁴ Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis Ecommerce dalam Transaksi Nasional & Internasional*, MandarMaju, Bandung, 2009, hal.33

Saya sebagai penulis bertanya kepada pihak penjual bagaimana cara memberikan informasi kepada pembeli terhadap barang yang dijual belikannya.

“Saya menjualkan barang dagangan melalui media sosial (*whatsapp*), disitu saya tampilkan foto barang seperti baju, dan celana. Disertakan harga perbarangnya”.⁵⁵

Mekanisme jual beli *online* hal pertama yang dilakukan oleh konsumen, yaitu mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat website toko *online* yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen tinggal melihat menunya dan memilih barang apa yang ingin dibeli. Misalnya, baju, merek apa yang di sukai, klik dan pilih harga yang cocok, dapat dilakukan dengan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan konsumen mengirimkan alamatnya kepada penjual, setelah itu konsumen menunggu barangnya sekitar seminggu.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha atau pemilik toko MudaMudi *Collection* di Pasar Padang Panjang, bahwa hak penjual atau

⁵⁵ Wawancara dengan pemilik toko MudaMudi *Collection* pada tanggal 21 November 2020 pukul 10.55 WIB

⁵⁶ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam Cetakan Pertama*, Alauddin University Press, Makasar, 2012, hal.24

pelaku usaha dalam jual beli *online* melalui sistem *pre order* ini, pihak penjual tentunya menginginkan barang yang di pesan oleh pembeli melalui media elektronik yang sudah disepakati seharusnya pembayaran dilakukan dengan cara transfer di awal setelah pemesanan barang.

“Saya sebagai penjual di toko MudaMudi *Collection* tentunya mengharapkan bayaran dari pembeli yang sesuai dengan kesepakatan diawal setelah barang dipesan pembeli”.⁵⁷

Selain hak dari pelaku usaha juga pihak pembeli yang seharusnya melakukan pembayaran di awal, setelah barang di pesan kepada penjual. Tentunya pihak pembeli juga mempunyai kewajiban di dalam transaksi jual beli *online* sistem *pre order* ini. Tetapi berbagai alasan dari pihak pembeli untuk tidak melakukan pembayaran di awal, setelah pemesanan barang.

“Pembeli sudah saya ingatkan untuk membayar uang muka terlebih dahulu, tetapi karena pembeli beralasan sebagai teman dekat saya dan berjanji akan datang langsung ketoko setelah barang datang, dan pembeli ini juga sudah langganan berbelanja di toko MudaMudi *Collection*”.⁵⁸

⁵⁷ Wawancara dengan pemilik toko MudaMudi Collection pada tanggal 21 November 2020 pukul 11.00 WIB

⁵⁸ Wawancara dengan pemilik toko MudaMudi Collection pada tanggal 21 November 2020 pukul 11.35 WIB

Adapun hak-hak pelaku usaha sesuai yang telah diatur didalam pasal

6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Hak menerima pembayaran sesuai dengan apa yang tengah diperjanjikan dan sesuai dengan nilai tukar barang atau jasa yang di perjual belikan.
- b. Hak untuk menerima perlindungan hukum dari konsumen yang melakukan itikad baik.
- c. Hak dalam membela diri secara patut dan pantas dalam penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.
- d. Hak untuk merehabilitasi nama baik apabila didalam penyelesaian sengketa tidak terbukti bahwa konsumen dirugikan akibat dari barang yang dibeli dari pihak penjual.
- e. Serta hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Dan hak-hak pelaku usaha juga diatur didalam KUHPerdara yaitu:

- a. Penjual berhak atas pembayaran harga pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, namun jika tidak ditentukan maka pihak penjual berhak atas pembayaran ditempat penyerahan barang tersebut (Pasal 1513 jo pasal 1514 KUHPerdara)
- b. Penjual berhak atas pembayaran bunga jika ternyata barang yang dijualnya kepada pihak pembeli tersebut menghasilkan pendapatan bagi pembeli (Pasal 1515 KUHPerdara)

- c. Pihak penjual berhak menahan barang apabila pembayaran belum dilakukan oleh pihak pembeli terhadap pihak penjual (Pasal 1478 KUHPerdara)
- d. Baik penjual maupun pembeli berhak untuk membuat persetujuan yang isinya untuk memperluas ataupun mempersempit isi perjanjian, ataubahkan untuk membebaskan penjual dari tanggungan apapun (Pasal 1493 KUHPerdara)
- e. Jika dalam pelelangan harga barang yang dibeli oleh pihak pembeli terhadap pihak penjual berharga lebih dari harga pembelian sehingga menguntungkan pembeli, maka pihak penjual berhak atas sisa dari hasil pelelangan tersebut (Pasal 1497 ayat (2) KUHPerdara)
- f. Jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian maka pihak penjual berhak untuk menuntut pembataln pembelian menurut ketentuan dari pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdara
- g. Penjual berhak membeli kembali barang yang telah dijualnya apabila telah diperjanjikan serta disetujui oleh para pihak didalam perjanjian tersebut dengan mengembalikan harga pembelian asal, serta disertai penggantian yang disebutkan didalm pasal 1532 (Pasal 1519 KUHPerdara).

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, hal.92

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur Kesalahan (*Liability based on fault*) Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPperdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.⁶⁰
- b. Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah definisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*. *Vicarious liability* mengandung pengertian, perusahaan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya.⁶¹

Menurut hukum perdata, dasar pertanggung jawaban di bagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without*

⁶⁰ *Ibid*, hal.93

⁶¹ *Ibid*, hal.94

fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁶²

Berdasarkan hukum perikatan, tanggung jawab dapat dibedakan, yaitu:

- a. Tanggung jawab hukum karena perjanjian atau hubungan kontraktual (*privity of contract*) seperti yang tercantum dalam pasal 1338 dan pasal 1317 KUHPerdara
- b. Tanggung jawab karena undang-undang. Tanggung jawab berdasarkan hubungan kontraktual, timbul apabila ada wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian, sedangkan tanggung jawab karena undang-undang adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.⁶³

Tanggung jawab para pihak dalam jual beli melalui internet. Transaksi jual beli secara elektronik dilakukan oleh pihak yang terkait, walaupun para pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui Internet. Jual beli secara elektronik, pihak pihak yang terkait yaitu:⁶⁴

- a. Penjual atau *merchant* yang menawarkan sebuah produk melalui Internet sebagai pelaku usaha.

⁶² *Ibid*, hal.49

⁶³ Nining Latianingsih, *Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol 11, No. 2, Desember 2012, hal. 71 – 76

⁶⁴ Edmon Makarim, *Op.Cit*, hal.31

- b. Pembeli yaitu setiap orang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual.
- c. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha atau *merchant*, karena transaksi jual beli dilakukan secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini yaitu bank.
- d. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses Internet. Pasal 9 UU ITE dijelaskan bahwa: “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Dalam Pasal 10 Ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa: “setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga Sertifikasi keandalan”. Pasal 12 Ayat (3) UU ITE juga menjelaskan bahwa “setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

Artinya setiap orang bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap pemberian pengamanan atas tanda tangan elektronik.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penjual toko pakaian MudaMudi *Collection* di Pasar Padang Panjang, kewajiban yang sudah dilakukan penjual yaitu:

“Dari awal saya sudah memberitahu ke pembeli tentang barang yang saya jual beli kan di media sosial (*whatsapp*), mulai dari harga barang, kualitas bahan, lama waktu pengiriman nya”.⁶⁶

Saya sebagai penulis juga bertanya kepada pembeli apakah setelah memesan barang melalui media sosial internet (*whatsapp*) sudah melaksanakan kewajibannya.

“Setelah saya pesan baju melalui *whatsapp*, saya diingatkan untuk membayar baju nya. Tetapi karena kebetulan saya berjualan juga di pasar itu dan saya kenal dengan penjual nya, jadi saya menganggap pembayarannya nanti saja setelah barang datang”.⁶⁷

⁶⁵ Iman Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2002, hal. 96

⁶⁶ Wawancara dengan pemilik toko MudaMudi *Collection* pada tanggal 21 November 2020 pukul 12.15 WIB

⁶⁷ Wawancara dengan pembeli toko MudaMudi *Collection* pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 16.00 WIB

Selain dari pada itu penulis juga mengetahui bahwa ternyata wanprestasi atau pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli dalam transaksi jual beli sistem *Pre Order* (PO) ini dikarenakan kesalahan langsung dari pembeli.

“Saya dikabarkan kalau baju yang dipesan sudah datang, karena saya sudah janji dengan penjual langsung datang mengambil barangnya ke toko, besoknya saya datang ke toko tetapi sampai di toko melihat bahan baju nya saya tidak suka, saya tidak jadi membeli baju nya.”⁶⁸

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, perjanjian jual beli adalah satu perjanjian yang mengikat antara pihak penjual berjanji menyerahkan suatu barang atau benda dan pihak yang lain yang bertindak sebagai pembeli mengikatkan diri berjanji untuk membayar harga barang yang dibeli tersebut. Persetujuan jual beli tersebut membebaskan dua kewajiban, yaitu sebagai berikut:⁶⁹

- a. Kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang yang akan dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli untuk membayar harga barang yang akan dibeli kepada penjual

⁶⁸ Wawancara dengan pembeli toko MudaMudi *Collection* pada tanggal 8 Desember 2020 pukul 14.30 WIB

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.229

“Saya sudah memberitahu kan untuk membayar lewat *transfer*, atau langsung juga bisa. Yang jelas dibayar dulu untuk uang muka atau tanda jadi membeli baju nya”.⁷⁰

Segala sesuatu yang menjadi akibat atau konsekuensi dari adanya perjanjian mendapatkan jaminan atas adanya kepastian hukum.

B. Apa akibat hukum kepada konsumen yang melakukan tindakan pembatalan sepihak dalam sistem *Pre Order* (PO) jual beli pakaian di toko MudaMudi *Collection* di Pasar Padang Panjang

Faktor faktor penyebab pembatalan perjanjian dalam transaksi *e-commerce* menurut KUHPerdata, antara lain:⁷¹

- a. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum. Perjanjian yang tergolong sebagai perjanjian formil, tidak terpenuhinya ketentuan hukum tentang, misalnya bentuk atau format perjanjian, cara pembuatan perjanjian, ataupun cara pengesahan perjanjian, sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, berakibat perjanjian formil batal demi hukum.

⁷⁰ Wawancara dengan pemilik toko MudaMudi *Collection* pada tanggal 21 November 2020 pukul 13.10 WIB

⁷¹ Edmon Makarim, *Op.Cit*, hal.5

- b. Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian, yang berakibat perjanjian batal demi hukum dan perjanjian dapat dibatalkan
- c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat. Syarat batal dalam suatu perjanjian adalah suatu peristiwa atau fakta tertentu yang belum tentu akan terjadi di masa depan, namun para pihak dalam perjanjian itu sepakat bahwa bila peristiwa atau fakta tersebut benar terjadi, maka perjanjian tersebut menjadi batal.
- d. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar *actio paulina*. *Actio Paulina* adalah hak yang diberikan undang-undang kepada kreditur untuk menuntut kebatalan dari segala tindakan debitur yang tidak diwajibkan, dimana tindakan debitur itu merugikan kreditur, karena melalui *actio paulina*, pihak ketiga yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan atas perjanjian tersebut.
- e. Pembatalan karena kekhilafan, paksaan dan penipuan Pembatalan perjanjian karena kekhilafan diatur dalam Pasal 1322 KUHPerdara. Sedangkan pembatalan perjanjian karena paksaan diatur dalam Pasal 1324 KUHPerdara. Dikatakan adanya paksaan, apabila seseorang melakukan perbuatan karena takut dengan ancaman, sehingga dengan demikian, orang tersebut terpaksa menyetujui perjanjian itu. Dan menurut Pasal 1328 KUHPerdara, penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu perjanjian, apabila dengan salah satu pihak sengaja melakukan tipu muslihat, dengan memberikan keterangan palsu

dan tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya memberikan persetujuan.

Ada dua hak konsumen lainnya selain kesembilan hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang berhubungan dengan *produk liability*, yakni sebagai berikut:

- a. Hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik serta aman. Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi untuk mendapatkan barang dengan kuantitas dan kualitas yang bermutu.
- b. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian. Jika barang yang dibeli itu cacat, rusak, atau telah membahayakan konsumen, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Namun, jenis ganti kerugian yang dikalimnya untuk barang yang cacat atau rusak, tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak, artinya konsumen tidak dapat menuntut secara berlebihan dari barang yang dibelinya dan harga yang dibayarnya, kecuali barang yang dibelinya menimbulkan gangguan pada tubuh atau mengakibatkan cacat pada tubuh konsumen.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan kewajiban konsumen salah satunya, yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Selain itu, kewajiban utama konsumen atau pembeli yaitu membayar harga pembelian pada waktu

dan di tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan.⁷² Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut, si penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya. Kewajiban pembeli di atas merupakan hak dari penjual begitu pun sebaliknya.

“Iya saya seharusnya membayarkan uang muka bajunya dulu, tetapi saya kenal dengan penjual nya, jadi saya tunggu saja sampai bajunya datang”.⁷³

Kewajiban penjual Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan kewajiban pelaku usaha, yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Selain itu, kewajiban pelaku usaha atau penjual yaitu Menanggung atau menjamin barang tersebut, yaitu berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdara,

⁷² Ahmad Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 133

⁷³ Wawancara dengan pembeli toko MudaMudi *Collection* pada tanggal 8 Desember 2020 pukul 14.40 WIB

ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu:

- a. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram
- b. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan
“Saya memberi informasi baju nya sesuai kondisi barang, contoh bahan nya, model nya, panjang bajunya, lingkar dada nya”.⁷⁴

Syarat batal suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara :
“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, seandainya salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan”. Ketika pembeli melakukan wanprestasi, maka akibat hukum yang diberikan yaitu sebagai berikut:

- a. Akun yang digunakan oleh pembeli akan dilaporkan oleh penjual sehingga akunnya terblokir.
- b. Pembatalan perjanjian terjadi karena pembeli lalai dan wanprestasi.batal demi hukum
- c. Harus mengganti kerugian yang diderita oleh penjual.

⁷⁴ Wawancara dengan pemilik toko MudaMudi *Collection* pada tanggal 21 November 2020 pukul 14.00 WIB

d. Pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran kerugian.

Alasan dikesampingkan pasal tersebut di atas adalah agar dalam hal terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya suatu perjanjian, maka pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri.

“Karena barang yang dipesan sudah sampai, tapi pembeli nya tidak jadi membeli bajunya, saya mengharuskan untuk membeli barang yang lain yang ada di toko saya”.⁷⁵

Berdasarkan dari hasil penuturan para pihak yang melakukan transaksi jual beli pakaian melalui sistem *Pre Order* (PO) ini pihak pembeli yang melakukan wanprestasi atau pembatalan sepihak. Wanprestasi yang dilakukan pembeli membawa akibat buruk bagi penjual sehingga dalam hal ini pihak pembeli untuk memperbaiki segala kerugian yang diderita oleh pihak penjual, yang mana pihak penjual dapat menuntut:

1. Pemenuhan perjanjian atau kesepakatan
2. Pemenuhan perikatan atau kesepakatan dengan ganti rugi
3. Ganti rugi
4. Pembatalan persetujuan timbal balik

⁷⁵ Wawancara dengan pemilik toko MudaMudi *Collection* pada tanggal 21 November 2020 pukul 15.00 WIB

5. Pembatalan dengan ganti rugi

Didalam transaksi jual beli *online*, para pihak menginginkan sebuah perlindungan hukum bagi mereka agar tidak terjadi suatu kecurangan di dalam melakukan transaksi jual beli *online*, karena transaksi *online* tidak memiliki suatu bukti yang cukup kuat, kecuali bekas obrolan di dalam media sosial (*whatsapp*) tempat bertransaksi tersebut. Sehingga pihak pemerintah telah memberikan sebuah perlindungan terhadap para pihak yang akan melakukan transaksi jual beli online, para pihak mendapatkan sebuah kepastian hukum yang dituangkan di dalam pasal 40 ayat 1 dan 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

1. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perjanjian secara *e-commerce* adalah Perbuatan hukum berupa transaksi elektronik yang dibuat antara pihak dalam transaksi, tidak lepas dari permasalahan hukum yang terjadi. Perjanjian tersebut juga menjadi dasar dari kebanyakan transaksi bisnis termasuk transaksi jual beli dalam *e-commerce*. Transaksi jual beli dalam *e-commerce*, biasanya dimulai dengan adanya suatu penawaran menjual, penawaran membeli dan penerimaan jual atau penerimaan beli secara *online*, misalnya melalui media sosial, *website*, *e-mail*, atau pun situs internet lainnya. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perjanjian jual-beli merupakan perjanjian antara penjual sebagai penyedia barang dengan pembeli sebagai penerima barang yang didasari atas dasar permintaan, sehingga ada kesepakatan yang terbentuk dan menimbulkan hak dan kewajiban. Secara umum undang-undang telah mengatur tentang perjanjian jual beli, sehingga dapat dikatakan perjanjian jual beli yang dilakukan terhadap objek berupa barang adalah perjanjian yang bernama. Pengaturan mengenai perjanjian jual beli adalah dalam penjelasan Pasal 1457 sampai dengan penjelasan Pasal 1540 KUHPerdata.


2. Adapun menurut KUHPerdara akibat wanprestasi yang dilakukan pembeli atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, dapat menimbulkan kerugian bagi penjual atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi. Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. Pasal 1244 KUHPerdara menyatakan debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Apabila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

B. SARAN

1. Penjual yang melakukan transaksi jual beli online melalui sistem *Pre Order* (PO), sebaiknya harus berhati hati dan mengetahui apakah pihak pembeli ini dapat dipercaya dan jujur dalam bertransaksi, lebih diperketat lagi dalam bertransaksi jual beli online, seperti pembayaran harus dilakukan di awal setelah barang dipesan oleh pembeli. Dan

pihak penjual untuk dipertahankan kejujuran nya agar tetap menjaga kepercayaan pembeli lain nya.

2. Konsumen selaku pembeli yang melakukan transaksi jual beli pakaian melalui sistem *Pre Order* (PO), sebaiknya bertindak jujur dalam melakukan transaksi jual beli pakaian melalui sistem *Pre Order* (PO), karena ada hukum yang dapat menjerat pembeli yang melakukan tindakan wanprestasi atau pembatalan sepihak seperti ini, aturan yang dibuat oleh pihak pemerintah agar para pihak yang ada didalam transaksi jual beli *online* melalui sistem *Pre Order* (PO) atau melalui media elektronik lainnya merasa aman dan terlindungi secara hukum.



Lampiran I

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara ini penulis tujukan kepada pihak Penjual dalam transaksi jual beli pakaian melalui sistem *Pre Order* (PO):

1. Apa hak penjual yang melakukan transaksi jual beli pakaian melalui sistem *Pre Order* (PO)? (hal 52)
2. Apa kewajiban penjual yang melakukan transaksi jual beli pakaian melalui sistem *Pre Order* (PO)? (hal 53, 59, 61, dan 65)
3. Apa tindakan penjual terhadap pembeli yang membatalkan sepihak transaksi jual beli pakaian melalui sistem *Pre Order* (PO)? (hal 66)

Wawancara ini penulis tujukan kepada pihak Pembeli dalam transaksi jual beli pakaian melalui sistem *Pre Order* (PO):

1. Apa kewajiban pembeli yang melakukan transaksi jual beli pakaian melalui sistem *Pre Order* (PO)? (hal 59 dan 64)
2. Apa alasan pembeli yang melakukan tindakan pembatalan sepihak kepada penjual terhadap transaksi jual beli pakaian melalui sistem *Pre Order* (PO)? (hal 60 dan 64)

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.229
- Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.38
- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.133
- Amran Saudi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Prenamedia Grup, Jakarta, 2018, hal.114
- Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2001, hal.3
- Celina Tri Siwi Kristayanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.41
- CST Kansil, Modul Hukum Perdata, Pradya Paramita, Jakarta, 2010, hal.238
- Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi, Regulasi dan Konvergensi, PT.Refika Aditama, Bandung, hal.138
- Dikdi M.Arief Mansyur & Elistaris Gultom, Cyber Law dan HAKI dalam sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama, 2005, hal.152-154
- Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Edmon Makarim, Kompilasi hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Elly Herawati dan Herlian Budiono, Penjelasan Hukum Tentang Pembatalan Perjanjian, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hal.5
- Eva Laela Fakhriah, Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perdata, PT.Alumni, Bandung 2011, hal.65
- Fauzi Wibowo, Hukum Dagang di Indonesia, PT.Anak Hebat Indonesia Legality, Yogyakarta, 2017, hal.217
- Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal.200-201
- Gunawan Wijaya, Jual Beli, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis E-Commerce, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004, hal.5
- Heru Suprptomo, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hal.73
- Iman Sjahputra, Problematika Hukum Internet Indonesia, Prenhalindo, Jakarta, 2002, hal.96
- Kuntjojo, Metode Penelitian Hukum, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam Cetakan Pertama, Alauddin University Perss, Makasar, 2012, hal.24

- Rato D, Filsafat Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.51
Salman, Teori Hukum, Kencana, Jakarta, 2010
Sugiyono, Metode Deskriptif, Alfabeta, Bandung, 2016
Sutaman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.38
Tati Suharti Joesron dan Fathurrozi, Teori Ekonomi Mikro, Salemba Empat, Jakarta, hal.19
Yahya Ahmad Zein, Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce dalam Transaksi Nasional dan Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal.33
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang - Undang ITE Nomor 19 tahun 2019
Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999
Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

C. JURNAL

- Amir Syamsuddin, Hukum Siber, Jurnal Keadilan, Vol.1 No.3 September 2001, hal.6
Atip Latifatulhayat, Perlindungan data pribadi dalam perdagangan elektronik (E-Commerce), Hukum Bisnis, Vol.18 Maret, hal.28
Abdul Halim Barkatullah, Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam transaksi E-Commerce, Jurnal Hukum No.2 Vol.14 April 2007, hal.249-250
Dafiq Hasanah, Konsep Khiyar pada jual beli pre order online shop dalam perspektif hukum islam, Jurnal Iqtishoduna Vol.8 No.2 Oktober 2019, hal.255
Edmon Makarim, Kerangka kebijakan dan reformasi hukum untuk kelancaran perdagangan secara elektronik (E-Commerce) di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol.44 No.3 Juli-September 2014, hal.318
Nining Latianingsih, Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.11 No.2 Desember 2012, hal.71-76
Ratna Fadjarwati, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha, Prosiding Ilmu Hukum Vol.6 No.2 Agustus 2020
Jony Wong, Internet Marketing for the Beginer, Jurnal Kompas Gramedia, Jakarta, hal.23
Tira Nur Fitria, Jual beli *online* dalam hukum islam dan hukum negara, Jurnal Ilmiah ekonomi islam Vol.03.No.01 Maret 2017, hal.55
Urnomo, Jual beli *online* dalam hukum islam dan hukum negara, Jurnal ilmiah ekonomi islam Vol.03 No.01 Maret 2017, hal.55